

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI YANG RELEVAN**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dalam mengkaji dan memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

2.1.1 Hadianto Abdul Rachim. Universitas Padjajaran Bandung. Tahun 2021.

Judul penelitian: Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dan untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan publik, terutama dalam hal akomodasi bagi penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia, penting untuk meninjau kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Aksesibilitas ini mencakup upaya yang dilakukan khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat mencapai kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya pada berbagai aspek kehidupan pemerintah sebagai penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Namun masih banyak ditemukan bahwa fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan Dari data kesepuluh kota di dapatkan bahwa dari 10 kota yang menjadi representative hanya 2 kota yang sudah optimal dalam pelaksanaan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yaitu kota Tegal dan Banda Aceh. Namun, untuk 8 kota lainnya masih belum mengoptimalkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota kota lainnya terhadap fasilitas publik yang dinilai belum ramah disabilitas seperti jalan trotoar yang dibuat belum memahami tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya penghalang berupa tonggak reklame, tiang listrik, kendaraan yang parkir liar pada jalur jalan yang dilalui penyandang disabilitas, sehingga ini menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.

2.1.2 Putu Nia Rusmiari Dewi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2016.

Judul penelitian: Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte dan bus trans jogja di kota yogyakarta dan mengetahui implementasi mengenai aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta mengetahui apakah sudah terpenuhinya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang aksesibilitas publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte dan bus trans jogja di kota Yogyakarta belum terlaksana dengan

baik dan optimal, di karenakan Penggunaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum sesuai dan dari pihak Pemerintah belum dapat menyediakan aksesibilitas secara maksimal, dikarenakan ada hambatan dalam hal kurangnya lahan untuk memperluas halte. Jarak halte dan pintu bus Trans Jogja yang cukup jauh menyebabkan Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan petugas Bus Trans Jogja untuk naik ke dalam bus. Sebagian halte dan bus Trans Jogja sudah ada yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, tetapi belum dapat digunakan secara maksimal. Belum terpenuhinya standar pembangunan halte yang baik dan layak bagi Penyandang Disabilitas.

2.1.3 Rina Herlina Haryanti. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2017. Judul Penelitian: Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang aksesibilitas pariwisata bagi difabel di kota surakarta dan melihat kelengkapan fasilitas dan sarana serta aksesibilitasnya yang ada di lokasi wisata yang ada di Kota Surakarta yakni Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari, serta tujuan untuk kebijakan ini adalah mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan, dan hak kewajiban serta peningkatan peran difabel.

Hasil penelitian adalah fasilitas dan sarana yang ada di lokasi wisata yang ada di Surakarta yakni Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tidak tersedia dengan baik secara keseluruhan kemudian Fasilitas dan sarana bagi difabel yang telah disediakan juga tidak seluruhnya aksesibel, serta implementasi kebijakan ini telah gagal dalam

menerapkan fungsi kepatuhan yang kemudian dilihat beberapa kemungkinan yang menyebabkan kegagalan itu terjadi antara lain kurangnya pemahaman dari pengelola maupun kurangnya penyediaan data terkait dengan fasilitas yang aksesibel. Tidak adanya kebijakan operasional dan dana juga menjadi kemungkinan terjadinya kegagalan implementasi kebijakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Dan Judul Penelitian  | Metode Penelitian                   | Hasil Penelitian  | Persamaan Dan Perbedaan  |
|----|--|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Hadianto Abdul Rachim. Universitas Padjajaran Bandung. Tahun 2021. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia | Metode kualitatif studi kepustakaan | Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota kota lainnya terhadap fasilitas publik yang dinilai belum ramah disabilitas seperti jalan trotoar yang dibuat belum memahami tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya penghalang berupa tonggak reklame, tiang listrik, kendaraan yang parkir liar pada jalur jalan yang dilalui penyandang disabilitas, sehingga ini menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik. | <p>Persamaan:</p> <p>Dalam penelitian ini membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Metode kualitatif yang digunakan ialah studi kepustakaan pengumpulan data dilakukan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan</p> |

| No | Nama Dan Judul Penelitian   | Dan | Metode Penelitian                       | Hasil Penelitian   | Persamaan Dan Perbedaan  |
|----|---|-----|---|--|--|
|    |   |     |   |  | penelitian tersebut.   |
| 2. | Putu Rusmiari Dewi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2016. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta | Nia | Metode penelitian hukum normatif        | aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte dan bus trans jogja di kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan optimal, di karenakan Penggunaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum sesuai dan dari pihak Pemerintah belum dapat menyediakan aksesibilitas secara maksimal | <p>Persamaan:<br/>Variabel yang diteliti yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Perbedaan:<br/>Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dimana penelitian mengkaji studi dokumentasi menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.</p> |
| 3. | Rina Herlina Haryanti. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2017. Aksesibilitas Pariwisata  |     | Metode penelitian deskriptif kualitatif | implementasi kebijakan ini telah gagal dalam menerapkan fungsi kepatuhan yang kemudian dilihat beberapa  | <p>Persamaan:<br/>Variabel dalam penelitian yaitu aksesibilitas bagi penyandang</p>  |

| No | Nama Dan Judul Penelitian      | Metode Penelitian | Hasil Penelitian   | Persamaan Dan Perbedaan  |
|----|--------------------------------|-------------------|--|--|
|    | Bagi Difabel di Kota Surakarta |                   | kemungkinan yang menyebabkan kegagalan itu terjadi antara lain kurangnya pemahaman dari pengelola maupun kurangnya penyediaan data terkait dengan fasilitas yang aksesibel | disabilitas di tempat wisata<br><br>Perbedaan:<br>Sasaran penelitian dan lokasi penelitian |

Berdasarkan tabel 2.1 mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, kebaruan penelitian ini terletak pada objek permasalahan yang diteliti, temuan yang dihasilkan, dan lokasi penelitian. Kebaruan temuan penelitian yang dihasilkan yaitu mengenai gambaran aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat wisata kota Bandung, bagaimana aksesibilitas ramah disabilitas dan apa saja faktor penghambat dalam penyediaan aksesibilitas.

## 2.2 Kajian Tentang Disabilitas

### 2.2.1 Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Istilah "disabilitas" memang berasal dari bahasa Inggris "*disability*" yang memiliki akar dari kata "*dis-*" (tidak) dan "*ability*" (kemampuan), sehingga berarti ketidakmampuan atau keterbatasan dalam kemampuan tertentu. Namun, konsep "disabilitas" juga berkembang menjadi lebih inklusif dan fokus pada perbedaan kemampuan dan kebutuhan yang beragam.

Secara umum, "penyandang disabilitas" merujuk pada orang yang mengalami keterbatasan atau tantangan tertentu dalam aspek fisik, mental, atau sensorik yang mempengaruhi cara mereka berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan istilah ini telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan pendekatan yang lebih menghargai dan mengakui keberagaman kemampuan manusia. Banyak orang sekarang lebih memilih istilah seperti "penyandang kebutuhan khusus" atau "individu dengan kemampuan berbeda" untuk menghindari konotasi negatif dari kata "cacat."

Menurut *The United States Department of Justice* (2016), disabilitas adalah kecacatan fisik dan mental parah sehingga membatasi kehidupan individu. Disabilitas sering kali melibatkan penurunan atau kehilangan fungsi dalam aspek-aspek tertentu, baik itu fisik, mental, atau kognitif. Misalnya, seseorang dengan cedera tulang belakang mungkin kehilangan kemampuan untuk bergerak dari pinggang ke bawah, sementara seseorang dengan gangguan kognitif mungkin mengalami kesulitan dalam memproses informasi. Hal ini sejalan dengan Chhabra (2016) bahwa disabilitas merupakan seseorang dengan kecacatan yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, fungsi dan sosialnya. Keterbatasan fungsi ini sering kali mengarah pada pembatasan dalam aktivitas sehari-hari. Pembatasan ini bisa berupa kesulitan dalam berkomunikasi, bergerak, berinteraksi dengan orang lain, atau melakukan tugas-tugas rutin yang diperlukan untuk hidup mandiri.

Penyandang disabilitas sendiri menurut *International Labour Organization* (2014), merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada fisik, intelektual, indera, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut

dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Penting untuk diingat bahwa disabilitas bukan hanya tentang kondisi fisik atau mental, tetapi juga tentang bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi partisipasi seseorang dalam masyarakat. Dukungan dan adaptasi lingkungan dapat membantu mengurangi hambatan dan memfasilitasi partisipasi yang lebih penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*", pada tanggal 13 Desember 2006, yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang menderita kecacatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dengan jangka waktu panjang, sehingga menghambat berbagai interaksi dan partisipasi di dalam masyarakat. Pengertian ini juga menekankan pentingnya dukungan dan adaptasi dari lingkungan untuk mengurangi hambatan dan memfasilitasi partisipasi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya kebijakan dan inisiatif yang mendukung, seperti aksesibilitas fisik, alat bantu, dan layanan sosial, kita dapat membantu mereka untuk lebih aktif dan terlibat dalam masyarakat.

Pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 juga sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dipahami sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu yang lama dan tidak mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, serta kesulitan untuk berfungsi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

### 2.2.2 Ragam Penyandang Disabilitas

Menurut UN *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat empat jenis ragam penyandang disabilitas sebagai berikut:

#### 1. Penyandang Disabilitas Fisik

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disabilitas fisik didefinisikan sebagai orang dengan mobilitas dan tahan tubuh terbatas, yang memengaruhi sistem otot, pernapasan, atau saraf, serta gangguan dalam fungsional. Penyandang disabilitas fisik terdiri dari:

1) Disabilitas Fisik

Merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan berfungsi secara optimal karena gangguan pada sistem otot, pernapasan, atau saraf. Ini bisa berdampak pada berbagai aspek mobilitas dan fungsionalitas tubuh.

2) *Paraplegia*

Merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak di bagian tubuh bagian bawah, seperti kaki dan pinggul. Hal ini sering disebabkan oleh cedera pada sumsum tulang belakang atau kondisi medis lainnya yang memengaruhi saraf yang mengontrol bagian tubuh tersebut.

3) *Cerebral Palsy (CP)*

Merupakan gangguan neurologis yang disebabkan oleh kerusakan pada otak, biasanya terjadi sebelum atau segera setelah kelahiran. CP memengaruhi kontrol otot dan koordinasi, serta dapat memengaruhi kecepatan belajar, kemampuan berpikir, dan perasaan. Ada berbagai jenis CP, termasuk spastik, diskinetik, ataksia, dan campuran, masing-masing dengan efek yang berbeda pada gerakan dan postur.

4) *Dwarfisme*

Merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki tinggi tubuh yang jauh di bawah rata-rata karena gangguan pertumbuhan tulang. *Dwarfisme* bisa disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi medis seperti akondroplasia atau displasia skelet.

Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak, berfungsi, dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Masing-masing kondisi ini memiliki tantangan spesifik dan sering memerlukan pendekatan khusus dalam hal dukungan dan penanganan.

Penyandang disabilitas juga sering disebut dengan Tuna Daksa. Menurut *White House Conference* dalam Sutjihati Somantri (2007:121), Disabilitas daksa adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan fungsi atau gangguan pada struktur dan fungsi musculoskeletal (tulang, otot, dan sendi) yang mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak dengan bebas dan efektif.

## 2. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah kondisi yang melibatkan gangguan pada aspek kognitif (fungsi berpikir), afektif (emosi), dan perilaku seseorang. Gangguan ini dapat mengganggu cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak, serta mempengaruhi kemampuannya dalam berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- 1) Psikososial, mengacu pada gangguan yang melibatkan interaksi antara aspek psikologis (mental dan emosional) dan sosial (hubungan dengan orang lain dan lingkungan). Ini sering kali mencakup gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berfungsi dalam masyarakat.
- 2) Disabilitas perkembangan, merujuk pada gangguan yang muncul sejak masa kanak-kanak dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkembang secara normal dalam hal kognitif, sosial, atau motorik. Gangguan ini sering kali

berlanjut hingga dewasa dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Disabilitas mental yang sering dikatakan psikotik mengacu pada gangguan mental yang serius, di mana seseorang mengalami gangguan dalam persepsi realitas. Kondisi ini dapat sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai disabilitas mental yang bersifat psikotik (Dorang L dan Rini Hartini, 2019).

Penyandang disabilitas dan gangguan jiwa memang memiliki hubungan yang erat, tetapi mereka adalah dua kategori yang berbeda dengan sejumlah interseksi. Berdasarkan sudut pandang ilmu kesehatan merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, istilah bagi penyandang masalah kejiwaan, yakni membedakan antara Orang Dengan Gangguan Jiwa (disingkat dengan ODGJ), dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (disingkat dengan ODMK). Heria H dalam Murni (2015) menyampaikan bahwa penyandang cacat mental adalah individu yang mengalami gangguan mental atau perilaku yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar, memahami, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Cacat mental ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit dan kondisi bawaan.

### 3. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi fungsi indera seseorang, yaitu penglihatan, pendengaran, dan bicara. Penyebab disabilitas sensorik bisa sangat bervariasi, termasuk faktor genetik, penuaan, kecelakaan, atau penyakit. Penanganan dan dukungan untuk individu dengan disabilitas sensorik sering melibatkan penggunaan alat bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, atau teknologi bantu lainnya, serta metode komunikasi alternatif dan rehabilitasi untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Menurut Hallahan, Daniel P dan James M kauffman (1993), penyandang disabilitas netra adalah individu yang mengalami kelemahan dalam penglihatan yang signifikan. Definisi disabilitas netra dapat mencakup berbagai kondisi, tergantung pada seberapa parah gangguan penglihatan tersebut. Secara spesifik, dalam konteks medis dan teknis, istilah "6/60" merujuk pada pengukuran ketajaman visual yang digunakan dalam pemeriksaan mata. Ketajaman visual diukur menggunakan fraksi, di mana angka pertama menunjukkan jarak di mana objek dilihat, dan angka kedua menunjukkan jarak di mana objek itu dapat dilihat oleh orang dengan penglihatan normal. Disabilitas netra bisa mencakup berbagai kondisi, seperti kebutaan total (tanpa penglihatan sama sekali) atau gangguan penglihatan yang sangat berat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, penyakit, kecelakaan, atau kondisi medis lainnya. Penting untuk memahami bahwa penyandang disabilitas netra mungkin memerlukan berbagai bentuk dukungan dan penyesuaian untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, termasuk teknologi bantu seperti

perangkat pembaca layar, sistem braille, dan pelatihan untuk navigasi dan mobilitas.

Sedangkan Robert M.G (1978), menjelaskan Penyandang disabilitas netra, atau kebutaan, merujuk pada seseorang yang tidak memiliki kecakapan melihat atau memiliki penglihatan yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak dapat melihat rangsangan visual dengan cara yang normal. Secara spesifik, buta total (total blindness) berarti seseorang tidak dapat melihat sama sekali. Kondisi ini berarti tidak ada persepsi cahaya atau bentuk, sehingga penglihatan sepenuhnya hilang. Kebutuan total dan gangguan penglihatan yang sangat berat adalah kategori yang sering dipertimbangkan dalam penilaian disabilitas netra. Dukungan untuk penyandang disabilitas netra sering melibatkan berbagai alat bantu dan teknik untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam beraktivitas sehari-hari, seperti braille, teknologi pembaca layar, dan pelatihan mobilitas.

Kemudian menurut Mufti Salim dalam Sutjihati Somantri (2007:93), penyandang disabilitas rungu wicara adalah individu yang mengalami gangguan pada kemampuan mendengar yang secara signifikan memengaruhi perkembangan dan penggunaan bahasa. Disabilitas rungu wicara sering kali memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk mendukung komunikasi dan perkembangan bahasa. Dukungan yang tepat dan intervensi dini sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas rungu wicara dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan untuk memaksimalkan potensi mereka.

#### 4. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual, juga dikenal sebagai keterbelakangan mental atau gangguan intelektual, merujuk pada kondisi di mana individu mengalami gangguan pada fungsi kognitif yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir, belajar, dan memproses informasi. Menurut UU No 8 tahun 2016 pasal 4 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas intelektual ialah terganggunya fungsi pikir yang disebabkan karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Disabilitas intelektual adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan kognitif dan fungsi adaptif seseorang, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa rincian yang lebih mendalam terkait dengan disabilitas intelektual:

##### 1) Tingkat Kecerdasan di Bawah Rata-Rata

Individu dengan disabilitas intelektual memiliki skor IQ di bawah rata-rata, umumnya di bawah 70. Ini menunjukkan adanya gangguan dalam fungsi kognitif yang memengaruhi kemampuan berpikir, belajar, dan memproses informasi.

##### 2) Kesulitan dalam Fungsi Adaptif

Selain skor IQ yang rendah, individu juga mengalami kesulitan dalam fungsi adaptif, yaitu kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Ini termasuk kesulitan dalam keterampilan sosial, komunikasi, perawatan diri, dan keterampilan praktis.

Contoh dan Kondisi yang Terkait:

### 1) Lambat Belajar

Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan belajar tetapi tidak memenuhi kriteria untuk disabilitas intelektual formal. Mereka mungkin memiliki kemampuan kognitif yang sedikit di bawah rata-rata tetapi tidak memiliki kesulitan fungsi adaptif yang signifikan.

### 2) Disabilitas Grahita

Di Indonesia, istilah "disabilitas grahita" sering digunakan untuk merujuk pada disabilitas intelektual. Disabilitas grahita dapat mencakup berbagai tingkat keparahan, dari ringan hingga berat, dan mempengaruhi kemampuan individu dalam belajar dan berfungsi secara mandiri.

### 3) *Sindrom Down*

Sindrom Down adalah salah satu kondisi genetik yang menyebabkan disabilitas intelektual. Individu dengan sindrom Down memiliki salinan ekstra kromosom 21, yang memengaruhi perkembangan kognitif dan fisik mereka.

Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas intelektual ditandai oleh kesulitan dalam memahami informasi baru, mempelajari keterampilan baru, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Kemis dan Ati Rosnawati (2013:10), disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai oleh dua komponen utama:

#### 1. Fungsi Intelektual di Bawah Rata-Rata

Individu dengan disabilitas intelektual memiliki kemampuan kognitif yang secara signifikan di bawah rata-rata. Ini sering diukur dengan tes IQ, di mana

skor di bawah 70 biasanya digunakan sebagai indikator. Fungsi intelektual mencakup kemampuan untuk berpikir, belajar, memahami, dan memproses informasi.

## 2. Hambatan dalam Perilaku Adaptif

Selain kecerdasan yang lebih rendah, individu dengan disabilitas intelektual juga mengalami kesulitan dalam fungsi adaptif, yaitu kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Perilaku adaptif mencakup keterampilan seperti komunikasi, perawatan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk mengelola tugas-tugas sehari-hari. Kesulitan dalam area ini dapat memengaruhi kemandirian dan integrasi sosial individu.

Menurut Sutjihati Somantri (2007) terdapat tiga klasifikasi penyandang disabilitas intelektual, yaitu disabilitas intelektual ringan dengan IQ 68-52 menurut Binet, disabilitas intelektual sedang dengan IQ 51-36 menurut Binet, dan disabilitas intelektual berat IQ 32-20 skala Binet. Disabilitas intelektual dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, dan kedua jenis faktor ini mempengaruhi perkembangan serta dukungan bagi individu yang mengalaminya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

### 1. Faktor Internal

#### 1) Genetik

Kondisi Genetik: Beberapa disabilitas intelektual disebabkan oleh kondisi genetik yang diwariskan. Contohnya termasuk Sindrom Down (trisomi 21), Sindrom Fragile X, dan Sindrom Prader-Willi. Kondisi-kondisi ini sering

melibatkan kromosom tambahan atau perubahan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi kognitif.

## 2) Kesehatan

Faktor Prenatal: Infeksi selama kehamilan (seperti rubella atau sifilis), paparan zat berbahaya, atau kekurangan nutrisi dapat memengaruhi perkembangan otak bayi. Kekurangan iodium atau kekurangan vitamin B12 juga dapat berkontribusi pada gangguan perkembangan.

Cedera Otak: Cedera otak yang terjadi sebelum, selama, atau setelah kelahiran, seperti trauma kepala atau gangguan oksigen, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan menyebabkan disabilitas intelektual.

## 2. Faktor Eksternal

### 1) Keluarga

Dukungan Keluarga: Keluarga memainkan peran kunci dalam menyediakan dukungan emosional, praktis, dan pendidikan untuk individu dengan disabilitas intelektual. Lingkungan keluarga yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan dan kesejahteraan individu.

Pendidikan dan Pelatihan: Akses ke pendidikan yang sesuai dan program pelatihan dapat membantu dalam pengembangan keterampilan adaptif dan akademik. Keluarga dapat bekerja sama dengan profesional pendidikan untuk memastikan kebutuhan individu terpenuhi.

### 2) Lingkungan

Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung dapat membantu individu dengan disabilitas intelektual merasa diterima dan

berintegrasi lebih baik dalam masyarakat. Ini mencakup dukungan dari teman sebaya, sekolah, dan komunitas.

Akses ke Sumber Daya: Akses ke layanan kesehatan, terapi, dan dukungan masyarakat seperti kelompok dukungan atau program rehabilitasi sangat penting. Lingkungan yang menyediakan sumber daya yang memadai dapat membantu individu dalam mengatasi tantangan mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan.

### 2.2.3 Hak-hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, Penyandang disabilitas, seperti halnya semua individu, memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat mereka. Hak-hak ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai hak-hak tersebut:

#### 1. Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan Keras:

Penyandang disabilitas berhak untuk tidak mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, atau tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini termasuk perlakuan yang merendahkan martabat mereka. Ini adalah hak dasar manusia yang diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

## 2. Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan:

Mereka harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang. Ini termasuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi korban dari tindakan yang melanggar hak-hak mereka.

## 3. Hak untuk Menghormati Integritas Mental dan Fisik:

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk dihormati integritas mental dan fisik mereka. Ini berarti bahwa semua tindakan atau kebijakan yang mempengaruhi mereka harus dilakukan dengan hormat terhadap martabat mereka, dan mereka harus memiliki akses ke layanan dan dukungan yang memperhatikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

## 4. Kesetaraan dan Akses yang Sama:

Mereka berhak untuk diperlakukan dengan kesetaraan dan memiliki akses yang sama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Ini termasuk hak untuk tidak diskriminasi dan akses ke penyesuaian yang wajar untuk memungkinkan partisipasi penuh dalam masyarakat.

## 5. Perlindungan dan Pelayanan Sosial:

Penyandang disabilitas berhak atas perlindungan sosial dan layanan yang mendukung mereka untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang terkandung dalam perjanjian tersebut dengan mengubah peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin terwujudnya hak-hak penyandang cacat dalam segala bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan kerja, politik dan administrasi. Kebudayaan dan pariwisata serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Kemudian dalam UU RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa terdapat beberapa hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Adapun hak-hak tersebut termuat tentang hak penyandang disabilitas pada pasal 5 Penyandang Disabilitas memiliki hak:

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas

14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Konsesi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Melihat kondisi yang dialami dan dirasakan oleh penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, dan ganda, diperlukan sebuah upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu pendekatan penting untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini berfokus pada meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian individu dengan disabilitas melalui berbagai bentuk dukungan dan layanan. Dengan rehabilitasi sosial yang efektif, penyandang disabilitas dapat memperoleh keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kemandirian, berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi semua individu.

## 2.3 Kajian Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

### 2.3.1 Pengertian Aksesibilitas

Kamus Bahasa Inggris dikatakan bahwa *accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. Artinya Aksesibilitas tidak hanya melibatkan ketersediaan fisik atau keberadaan suatu fasilitas atau layanan, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas dan layanan tersebut dapat dengan mudah dijangkau dan digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah aspek penting dalam perencanaan kota dan transportasi. Ini merujuk pada sejauh mana orang dapat mencapai tempat-tempat yang mereka butuhkan atau inginkan, seperti sekolah, rumah sakit, pekerjaan, dan tempat belanja, dengan mudah dan nyaman. Aksesibilitas yang baik berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik dan kesetaraan kesempatan bagi semua orang, termasuk mereka yang mungkin menghadapi tantangan tambahan seperti disabilitas atau keterbatasan ekonomi.

Aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan. Aksesibilitas sering kali dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai fasilitas, layanan, dan kesempatan yang tersedia di masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa mereka dapat bergerak dengan mudah dan mandiri di lingkungan sekitar mereka, baik itu di ruang publik, transportasi, atau teknologi. Penting untuk diingat bahwa aksesibilitas tidak hanya tentang mengatasi batasan fisik atau teknologi tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dengan pendekatan ini, kita dapat membantu mengurangi

hambatan dan mempromosikan kesetaraan kesempatan di masyarakat. Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

### 2.3.2 Jenis Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Menurut Syafi'ie (2014) menjelaskan bahwa jenis aksesibilitas terbagi menjadi 2 yaitu aksesibilitas dalam aspek fisik dan aksesibilitas dalam aspek non fisik, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas fisik mencakup elemen-elemen yang secara langsung dapat diakses dan dirasakan oleh penggunanya. Ini melibatkan desain dan fitur infrastruktur yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bergerak, berinteraksi, dan menggunakan fasilitas tanpa hambatan. Aksesibilitas fisik memastikan bahwa lingkungan dibangun dengan mempertimbangkan semua pengguna, bukan hanya mereka yang tidak memiliki kendala fisik. Dengan pendekatan yang inklusif ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. aksesibilitas fisik adalah komponen krusial untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik fisik maupun sensorik, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun aksesibilitas fisik yang dimaksud yaitu:

- 1) Ram atau tangga landau
  - 2) *Handrail* (pegangan pemandu)
  - 3) *Guiding block* (jalur pemandu)
  - 4) *Lift* atau eskalator untuk gedung yang memiliki lebih dari 1 lantai
  - 5) Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis
  - 6) Toilet khusus
  - 7) Ruang/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor dalam huruf *braille*
  - 8) Tempat parkir khusus
  - 9) Tempat duduk khusus dalam angkutan umum
2. Aksesibilitas non-fisik merujuk pada aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses dan memahami informasi, komunikasi, dan teknologi. Ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dengan menggunakan berbagai media dan teknologi. Beberapa area utama dari aksesibilitas non-fisik yaitu informasi, komunikasi, teknologi, serta pelatihan dan kesadaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi aksesibilitas non fisik yaitu:
- 1) Pertama, yang harus diingat adalah ketika menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya harus mempertimbangkan informasi tersebut dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision* dan kesulitas belajar (*learning disability*)

- 2) Kedua, untuk membuat informasi yang aksesible, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalkan mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu low vision.
- 3) Ketiga, memberikan layanan “communicationsupport” yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk disabilitas netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungi-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaktif dan sebagainya.

### 2.3.3 Aspek -Aspek Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, terdapat 4 aspek aksesibilitas fisik meliputi:

#### 1. Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Keselamatan dalam konteks aksesibilitas mencakup berbagai faktor yang memastikan bahwa pengguna tidak hanya dapat mencapai dan menggunakan fasilitas dengan mudah, tetapi juga tanpa risiko cedera atau bahaya.

## 2. Aspek Kemudahan

Aspek kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Hal ini mencakup berbagai elemen yang dirancang untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas, layanan, dan informasi. Kemudahan aksesibilitas bertujuan untuk mengurangi hambatan dan memfasilitasi pengalaman yang lebih lancar dan nyaman bagi semua pengguna.

## 3. Aspek Kegunaan

Aspek kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Aspek kegunaan dalam aksesibilitas merujuk pada sejauh mana fasilitas, layanan, atau informasi dapat digunakan dengan efektif oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kegunaan berkaitan dengan bagaimana baiknya fitur-fitur aksesibilitas mendukung tujuan penggunaan dan memastikan bahwa semua pengguna dapat berfungsi secara optimal.

## 4. Aspek Kemandirian

Aspek kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Aspek kemandirian dalam aksesibilitas berfokus pada kemampuan penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Ini mencakup desain dan penyediaan

fasilitas, layanan, dan informasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka dengan otonomi maksimal.

Setelah mengetahui tentang asas-asas aksesibilitas penting pula mengetahui apa saja prinsip dari aksesibilitas, dalam prinsip pokok awal, semua orang harus dapat mencapai ke semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan/lingkungan binaan. Prinsip aksesibilitas merupakan pedoman dasar dalam merancang dan membangun lingkungan yang inklusif, sehingga semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan fasilitas dengan mudah dan nyaman. Dengan menerapkan prinsip dari aksesibilitas, lingkungan binaan dapat menjadi lebih inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan martabat dan otonomi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penerapan prinsip desain universal atau universal design dalam setiap rancangannya. Tujuannya, semua orang dapat mengakses seluruh ruangan di dalam bangunan tersebut, universal design itu sebenarnya desain bangunan yang hasilnya dapat diakses oleh siapapun, tidak hanya penyandang **disabilitas** tapi semua orang termasuk ibu hamil dan manula. Desain universal memiliki 7 prinsip yang menyediakan kesetaraan dalam aksesibilitas.

Berikut ini rincian 7 prinsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas:

### 1) Adil dalam penggunaan

Prinsip ini merupakan suatu desain harus dapat di gunakan dan di pasarkan untuk semua. Prinsip adil dalam penggunaan dalam konteks kesetaraan aksesibilitas berfokus pada memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang kemampuan fisik atau sensorik mereka, dapat menggunakan fasilitas dan layanan dengan cara yang setara dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aksesibilitas tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

### 2) Flexible

Flexibel dalam penggunaan yaitu suatu desain yang mengakar pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna. Fleksibilitas dalam kesetaraan aksesibilitas adalah prinsip yang memastikan bahwa lingkungan, fasilitas, dan layanan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dengan cara yang adaptif dan responsif. Ini memungkinkan penyesuaian agar semua individu, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan fasilitas dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

### 3) Sederhana

Sederhana yaitu suatu desain yang mudah dimengerti, tidak memerlukan pengalaman khusus pemahaman bajasa, atau level konsentrasi yang tertentu. Prinsip ini mengacu pada desain dan implementasi fasilitas, layanan, dan informasi yang mudah dipahami, digunakan, dan diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Prinsip ini bertujuan untuk

menghilangkan kompleksitas dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengguna dengan berbagai kemampuan.

4) Mudah di pahami

Prinsip ini merupakan suatu desain yang mampu mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, tanpa memerlukan tingkat kemampuan sensorik/indra tertentu. Prinsip mudah dipahami dalam kesetaraan aksesibilitas bertujuan memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki berbagai disabilitas, dapat memahami dan menggunakan fasilitas, layanan, dan informasi dengan cara yang jelas dan tanpa kebingungan. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa aksesibilitas tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga efektif dalam prakteknya.

5) Antisipatif

Antisipatif yaitu desain dapat meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian. Setiap bentuk pada bangunan dapat mengantisipasi kecelakaan hingga kondisi tidak terduga. Prinsip ini berfokus pada perencanaan dan desain proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan aksesibilitas sebelum mereka muncul. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan, fasilitas, dan layanan sudah dapat diakses sejak awal, tanpa memerlukan penyesuaian atau modifikasi yang reaktif setelah masalah muncul.

6) Tidak memerlukan usaha terlalu besar

Prinsip ini yaitu desain bangunan harus dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya. Prinsip ini berfokus

pada memastikan bahwa fasilitas, layanan, dan informasi dapat diakses dengan mudah tanpa membebani pengguna dengan usaha yang tidak proporsional atau berlebihan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari beban yang tidak perlu bagi pengguna, terutama bagi mereka dengan disabilitas, sehingga aksesibilitas menjadi pengalaman yang mulus dan efisien.

7) Memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang

Prinsip ini bertujuan agar desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran, serta tingkat fleksibilitas penggunaannya. Prinsip ini berfokus pada memastikan bahwa desain fasilitas, layanan, dan lingkungan memperhitungkan kebutuhan ruang dan ukuran untuk mendukung aksesibilitas semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki berbagai disabilitas. Prinsip ini memastikan bahwa ruang yang memadai dan ukuran yang sesuai tersedia untuk memungkinkan pengguna bergerak, berinteraksi, dan mengakses berbagai elemen dengan mudah.

## **2.4 Kajian Tentang Aksesibilitas Tempat Wisata Bagi penyandang Disabilitas**

### **2.4.1 Pengertian Tempat Wisata**

Objek wisata adalah tempat atau lokasi yang memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan. Daya tarik ini bisa berupa keindahan alam, kekayaan budaya, sejarah, atau aktivitas tertentu yang menarik. Objek wisata bisa mencakup berbagai jenis lokasi. Objek wisata dapat berfungsi untuk menarik pengunjung, mendorong ekonomi lokal, serta mempromosikan budaya dan kekayaan alam suatu daerah. Objek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan yaitu “Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata”. Destinasi pariwisata adalah lokasi atau tempat yang dirancang atau dipromosikan untuk menarik wisatawan. Destinasi ini biasanya memiliki berbagai fitur dan atraksi yang membuatnya menarik bagi pengunjung, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, fasilitas rekreasi, dan pengalaman unik.

Pariwisata mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan wisata dan perjalanan. Secara keseluruhan, pariwisata melibatkan interaksi antara wisatawan, destinasi, dan berbagai pihak yang terlibat dalam industri untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan dan bermanfaat baik bagi pengunjung maupun komunitas lokal. Inti atau komponen pariwisata yaitu:

1. Atraksi/*attraction* seperti atraksi alam, budaya dan buatan.
2. Amenitas/*amenities* berhubungan dengan fasilitas atau akomodasi
3. Aksesibilitas/*accebilities* berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian.

#### 2.4.2 Unsur Tempat Wisata

##### 1. Daya tarik

Daya tarik tempat wisata adalah elemen atau karakteristik yang membuat suatu lokasi menjadi menarik bagi wisatawan. Ini adalah fitur atau kualitas yang mengundang pengunjung untuk datang dan menikmati pengalaman yang ditawarkan oleh destinasi tersebut. Daya tarik ini dapat bervariasi tergantung pada jenis destinasi dan preferensi pengunjung. Daya tarik tempat wisata mencakup

berbagai aspek yang membuat suatu destinasi istimewa dan menarik untuk dikunjungi, dan sering kali menjadi faktor utama dalam perencanaan perjalanan dan pemilihan destinasi oleh wisatawan.

## 2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan memastikan pengalaman wisatawan berjalan dengan lancar dan nyaman. Prasarana ini mencakup berbagai elemen yang mendukung operasional dan kenyamanan destinasi wisata. Prasarana wisata yang baik sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi wisatawan dan memastikan bahwa destinasi wisata berfungsi dengan efisien. Ini juga memainkan peran penting dalam menarik lebih banyak pengunjung dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

### 2.4.3 Kebijakan Tentang Tempat Wisata

Di Indonesia pariwisata telah tumbuh menjadi industri dengan prospek yang menjanjikan dalam Pembangunan Nasional (Spillane: 1994). Pariwisata merupakan sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai kegiatan, fasilitas, dan layanan yang bekerja sama untuk menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan. Dengan kerja sama antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, pariwisata dapat berkembang dengan baik, memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta menawarkan pengalaman yang berharga bagi wisatawan. Spillane (1994) juga menyebutkan bahwa fasilitas dan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pariwisata.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menyebutkan asas-asas yang ada dalam pariwisata, yakni: Manfaat, Kekeluargaan, Adil dan merata, Keseimbangan, Kemandirian, Kelestarian, Partisipatif, Berkelanjutan, Demokratis, Kesetaraan, dan Kesatuan. Asas-asas yang ada dalam pariwisata juga memuat beberapa tujuan yang nantinya akan dicapai dengan penyelenggaraan aksesibilitas. Pariwisata yang menyediakan sarana prasana yang aksesibel akan mempermudah mencapai keadilan, kesetaraan dan kemandirian bagi masyarakat.

Pasal 20 huruf c undang-undang No. 10 tahun 2009. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantara hak-hak konsumen dimaksud adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a).

#### 2.4.4 Aksesibilitas wisata

Aksesibilitas wisata adalah sarana atau infrastruktur yang dibangun untuk memudahkan pengunjung yang datang berwisata. Aksesibilitas wisata merujuk pada sarana dan infrastruktur yang dirancang untuk memudahkan pengunjung dalam mencapai, berkeliling, dan menikmati destinasi wisata. Aksesibilitas ini

sangat penting untuk memastikan bahwa wisatawan dapat dengan mudah dan nyaman mengunjungi berbagai tempat wisata, serta dapat menikmati pengalaman mereka tanpa hambatan. Memastikan aksesibilitas yang baik membantu menciptakan pengalaman wisata yang positif bagi semua pengunjung, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini juga mendukung pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Aksesibilitas wisata berperan penting dalam mengatasi berbagai hambatan yang dapat menghalangi individu dalam melakukan aktivitas wisata. Dengan memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat dengan mudah dan nyaman mengakses destinasi wisata, kita dapat menciptakan pengalaman yang inklusif dan menyenangkan bagi semua pengunjung. Dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, destinasi wisata dapat memastikan bahwa semua pengunjung memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pengalaman wisata tanpa terhambat oleh berbagai kendala fisik atau sosial. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengunjung tetapi juga mendukung pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dr. Prihati, M. Si, Jakad Media Publishing (2018) Berdasarkan buku Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah, salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah daya tarik wisata adalah tersedianya aksesibilitas dari dan ke daerah tujuan wisata. Tersedianya aksesibilitas dari dan ke daerah tujuan wisata sangat penting untuk memastikan bahwa wisatawan dapat dengan mudah mencapai dan meninggalkan destinasi wisata tersebut. Aksesibilitas yang baik juga mempengaruhi pengalaman wisatawan

dan dapat meningkatkan daya tarik suatu destinasi. Untuk itu, umumnya ada banyak infrastruktur sebagai aksesibilitas wisata yang dibangun dan dijadikan sebagai nilai plus. Beberapa aksesibilitas usaha adalah:

1. Transportasi yang ramah disabilitas, seperti bus dengan ram untuk kursi roda dan akses mudah bagi orang dengan keterbatasan mobilitas.
2. Informasi dan komunikasi yang jelas dan rinci, seperti menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat dimengerti oleh semua orang. Meliputi brosur, peta, dan situs web dengan kontras yang jelas, teks yang mudah dibaca, serta pilihan audio atau braille untuk orang dengan gangguan penglihatan.
3. Aktivitas wisata yang dapat diakses semua pengunjung, termasuk orang dengan keterbatasan.
4. Fasilitas toilet yang memadai dan layak, termasuk yang ramah disabilitas

## **2.5 Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas**

### **2.5.1 Pengertian Pekerja Sosial**

Zastrow (Sukoco, 2021:14) mendefinisikan “Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.” Dalam intervensi terhadap masalah-masalah sosial, pekerjaan sosial difokuskan pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial serta menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu mencapai tujuan hidupnya.

Asosiasi pekerja-pekerja sosial (*The National Association of Social Workers*) dalam Sukoco (2021:3) menyatakan “*Social worker is graduate of schools of social work (with either bachelor’s or master’s degrees) who use their knowledge and skills to provide social service for clients (who may be individuals, families, groups, communities, organizations, or society in general).*” Kutipan tersebut menyatakan bahwa pekerja sosial adalah lulusan sekolah-sekolah pekerjaan sosial, baik yang memiliki gelar sarjana maupun, mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memberikan pelayanan sosial kepada klien, yang dapat berupa individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya. Cox, et.all (2019) dalam Sukoco (2021:3) menyatakan bahwa “Pekerja sosial profesional pada umumnya adalah lulusan dari departemen, program atau sekolah-sekolah pekerjaan sosial yang bergelar sarjana atau master, dan justru ada yang doktoral dalam bidang pekerjaan sosial.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menjelaskan mengenai pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerja sosial adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial mereka dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat serta mendekatkan mereka dengan sistem sumber.

### 2.5.2 Peran Pekerja Sosial dengan Disabilitas

Pekerja Sosial seharusnya menempatkan dirinya pada posisi kesetaraan profesional dengan klien. Ada beberapa peran-peran yang harus ditampilkan oleh Pekerja Sosial menurut Sukoco (1998) berikut merupakan peranan pekerja sosial, antara lain:

1. Enabler: Pekerja sosial sebagai memiliki tugas untuk membantu individu, kelompok, masyarakat, maupun komunitas dalam mengakses sumber, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitas sasaran agar dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Broker: Pekerja sosial sebagai perantara antara sasaran dan sistem sumber. Pekerja sosial terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan intervensi seperti asesmen untuk mengetahui jenis kebutuhan dan menghubungkan dengan sistem sumber yang tepat.
3. Fasilitator: Pekerja sosial bertugas sebagai fasilitator untuk menstimulasi atau memberikan advokasi pengembangan masyarakat. peran tersebut dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu, kelompok, masyarakat, maupun komunitas untuk dapat bertindak dan tolong menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, dan sarana yang dibutuhkan.
4. Mediator: Pekerja sosial sebagai mediator bertugas sebagai memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar sesuai antara tujuan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

5. Terapis: Pekerja sosial bertugas untuk mengomunikasikan hal-hal yang dibantu serta mendorong pertimbangan, kesadaran pemahaman tentang pola psikologis dan dinamika tingkah laku sistem klien. Pekerja sosial sebagai terapis juga berhubungan dengan pengalaman klien di masa lalu yang erat kaitannya dengan situasi sekarang atau aspek-aspek yang memiliki kesatuan dari pengalaman-pengalaman pada masa lampau.
6. Advokat: pekerja sosial bertugas untuk membantu atau mewakili kebutuhan klien terhadap orang lain yang membantunya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.

### 2.5.3 Prinsip Pekerja Sosial

Biestek dalam Wibhawa (2015:136) menyebutkan terdapat prinsip yang dapat mendukung praktik pekerjaan sosial, yaitu:

1. *Individualization*, pekerja sosial dalam relasi profesionalnya dengan klien harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik.
2. *Non-judgemental attitude*, seorang pekerja sosial tidak bersifat menghakimi dan menilai klien.
3. *Acceptance*, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati klien dalam setiap kondisi yang dialaminya.
4. *Purposeful expression of feelings* adalah ekspresi perasaan agar klien mengetahui jika pekerja sosial ikut merasakan masalah klien.
5. *Controlled emotional involvement* merupakan keterlibatan emosional yang terkontrol, tujuannya agar peksos tidak larut terlalu dalam dengan masalah yang dihadapi oleh klien sehingga hubungan profesional juga dapat dipertahankan.

6. *User self-determination* adalah penentuan nasib sendiri, dalam hal ini klien dapat menentukan tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut.
7. *Confidentiality* adalah kerahasiaan, dalam artian pekerja sosial harus mampu merahasiakan atau menjaga informasi yang diberikan klien.

#### 2.5.4 Permasalahan disabilitas dan Praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas

Manusia dalam prosesnya mulai dari kandungan hingga usia lanjut akan berhadapan dengan resiko yang memungkinkannya menjadi disabilitas. Ketika seseorang menjadi penyandang disabilitas yang disebabkan karena kecelakaan, sakit, ataupun hambatan sosial psikologis, mereka menghadapi tantangan unik dan gangguan dalam menjalankan tugas kehidupannya (Luhpuri & Andayani, 2019).

Berdasarkan mandat keadilan sosial bagi seluruh manusia dan pemenuhan hak asasi manusia yang selaras dengan konsep human diversity menurut Terzy (dalam Luhpuri & Andayani, 2019) yang menegaskan bahwa perbedaan dan keragaman pada manusia memegang peran sentral dalam implementasi teori keadilan egalitarian, maka pekerja sosial memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan menikmati seluruh layanan yang diperoleh oleh seluruh warga Indonesia.

Berdasarkan jurnal (Enung Huripah 2014) tentang pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia yaitu Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang pelayanan pekerjaan sosial, dimana

pekerjaan sosial menempatkan disabilitas dalam konteks yang kompleks dari keberadaannya. Kondisi disabilitas, permasalahan sosialnya baik permasalahan yang bersifat individual atau masalah yang bersifat pada kebijakan yang menyangkut hak penyandang disabilitas sampai pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, ditujukan agar supaya dapat mencapai keberfungsian sosial.